

ABSTRAK

Mirsa Nabilla Nur Awaliyah, Implementasi Etika Komunikasi Dalam Penerapan Regulasi Penyiaran (Studi Deskriptif di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat)

Berangkat dari banyaknya program siaran yang masih menayangkan konten-konten negatif dan tidak mengindahkan kode etik penyiaran. Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mendalaminya lebih jauh, terkait dengan program siaran dan Implementasi UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian, yakni: 1) Bagaimana Structural Regulation Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat?; 2) Bagaimana Behavioral Regulation Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat?; dan 3) Bagaimana Content Regulation Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat?

Penelitian ini menggunakan teori Mike Freintuck yang meliputi tiga komponen regulasi penyiaran, yakni *Structural Regulation*, *Behavioral Regulation*, dan *Content Regulation*, dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara mengolah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif, yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, atau perilaku yang dapat diamati dan diteliti untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, dalam mengimplementasikan *structural regulation* KPID Jabar menegaskan bahwa setiap media memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan sesuai fakta pada masyarakat, karena di dalam regulasi struktur tersebut terdapat hak masyarakat. Oleh karena itu, sifat dari regulasi struktur ini sangat mengikat. *Kedua*, *behavioral regulation* bersifat tidak mengikat karena penggunaan properti dalam penyiaran bergantung masing-masing media. Dalam hal ini KPID Jabar tidak membatasi penggunaan properti tersebut selama tidak menyimpang dari nilai-nilai norma dan kesusilaan. *Ketiga*, Regulasi isi (*content regulation*), KPID Jabar telah mengimpelentasikan UU No. 32 tahun 2002 dan P3SPS melalui program PIS atau Pemantau Isis Siaran. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti alumni sekolah P3SPS, alumni magang KPID Jabar, dan setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap konten-konten sehat di Lembaga Penyiaran.

Kata Kunci: *Etika Komunikasi, Implementasi, Lembaga Penyiaran, Undang-Undang Penyiaran*